

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2008. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2018, *Memahami Syarat Keabsahan Perjanjian*. Unhas Press. Makassar.
- Ahmadi Miru. 2007. *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2022. *Memahami Syarat Keabsahan Perjanjian*. Unhas Press, Makassar.
- Amir Hendarsah. 2007. *Undang-Undang Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Pustaka Merah Putih, Yogyakarta.
- Achmad Ali Chomzah, 2004, *Hukum Pendaftaran Tanah Jilid 2*. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Ahmad Ali Chomzah, 2003, *Hukum Pertanahan (Seri III Penyelesaian sengketa hak atas tanah dan Seri IV Pengadaan Tanah untuk Instansi Pemerintah)*. Prestasi Pustaka Publiser, Jakarta.
- Aminuddin Ilmar. 2021. *Hukum Tata Pemerintahan (Bestuursrecht, Government Law)*, UPT Unhas Press, Makassar.
- Boedi Harsono. 2004. *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan Peraturan Hukum Tanah*. Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Effendi Perangin, 1991, *Praktek Permohonan Hak Atas Tanah*, Raja-wali Press, Jakarta.
- Ediwarman. Ed.,2011. *Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Desertasi)*, Medan.
- Florianus SP Sangsun.2007. *Tata Cara Mengurus sertifikat Tanah*. Transmedia Pustaka, Jakarta.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan artikel*. Mirra Buana Media, Yogyakarta.

- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2007. *Hak-Hak Atas Tanah*. Kencana, Jakarta.
- Muchtar Wahid. 2008. *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*. Penerbit Republika, Jakarta.
- Nia Kurniati, 2016, *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaiannya Melalui Arbitrase Dalam Teori dan Praktek*. PT.Refika Aditama, Bandung.
- R.Subekti dan R.Tjitrosudibio. 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Rudi Indrajaya, dkk. 2020. *Notaris dan PPAT Suatu Pengantar*. PT.Refika Aditama, Bandung.
- Salim HS., 2018, *Peraturan Jabatan & Kode etik Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*. PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya. *Indo-*
- Peter Mahmud Marzuki, ed.,2007. *Penelitian Hukum*, Kencana *Pre-*
nada Group, Jakarta.
- Urip Santoso,2016, *Pejabat Pembuat Akta Tanah (Perspektif *Regu-*
lasai, Wewenang, dan Sifat Akta*. Kencana, Jakarta.
- Urip Santoso. 2012. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Kencana, Jakarta.
- Winahyu Erwiningsih dan Fakhrisya Zalili Sailan. 2019. *Hukum Agraria Dasar-Dasar dan Penerapannya di Bidang Pertanahan*. FH UII Press, Yogyakarta.
- W.Riawan Tjandra. 2018. *Hukum Administrasi Pemerintahan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Zaka Firma Aditya, dkk. 2023, *Hukum Administrasi Negara Kontemporer (Konsep, Teori, dan Penerapannya di Indonesia)*, Depok: PT.RajaGrafindo Persada, Depok.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Badan Kepala Pertanahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.

PERKABAN Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Teknis Pembuatan Akta PPAT tanpa Blangko.

JURNAL/TESIS

Andi Muhammad Fahrawi, Sri Susyanti Nur, Hijrah Adhyanti Mirzana, 2022, *Tanggungjawab Notaris Yang Berstatus Sebagai Tersangka Dalam Membuat Akta Otentik*, Jurnal PETITUM, Volume 10, Nomor 2, hlm.19

Husna Handayani, Aminuddin Ilmar, Muhammad Aswan, 2023, *Pengaturan Honorarium Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Amanna Gappa, Volume 31 No. 2, hlm 87

Mohammad Alam Nur, 2011, *Kewenangan Notaris Terhadap Pembuatan Akta yang berkaitan dengan Pertanahan*. Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Volume 19 Nomor 4, hlm. 386.

Darniaty Asis, 2013, *Konsistensi Pengangkatan dan Penunjukan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Dina Astagina, 2021, *Kekuatan Hukum Akta Perjanjian pengikatan dan Pelepasan Hak atas Tanah yang dibuat oleh Notaris/PPAT*. Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Marwan, 2019, *Tanggung jawab Kepala Kantor Wilayah Bdan Pertanahan Nasional Terhadap Protokol PPAT yang dikuasai oleh Ahli Waris*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

INTERNET

Artikel Hukumonline, *Fungsi Hukum Menurut Para Ahli*, www.kompas.com

Artikel Wibowo T.Tunardy, *Fungsi dan Tujuan Hukum*, tanggal 09 April 2021

Artikel OCBC NISP, APHT adalah: Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, Proses dan Biaya, tanggal 6 Juni 2022.

Artikel Rika Ariyani, *Tujuan dan Fungsi Pemerintah (Governance)*, 2022

Boedi Harsono. 1995, *Tugas dan Kedudukan PPAT*, Majalah Hukum dan Pengembangan Universitas Indonesia, Jakarta, Edisi Desember 1995 No.6 Tahun XXV, hlm 478

Butonkab.go.id <http://www.butonkab.go.id>

Inzan Fasrul, "Mengenal akta hibah, cara dan biaya pembuatan terbaru", Artikel, tanggal 4 Juni 2024.

Kompas.com. Fungsi Hukum Menurut Para Ahli

Philipus H. Sitepu, S.H., M.H, 2021, *Syarat Formal dan Materiil akta*,
Artikel Hukum Online, Tanggal 5 Juli 2021

Pieter Latumanten, "Teknik Pembuatan akta Versi Perkaban 2012",
tanggal 05 November 2013. medianotaris.com

Sitti Hadijah ed. 2024, *Akta Jual Beli: Pengertian, Fungsi, cara
mengurus dan Fungsinya*. Tanggal 28 Juni 2024

Vanya Karunia "*Fungsi dan Tujuan Hukum menurut Para Ahli*"
Kompas.com, diperbaharui 13 Desember 2021

Van Pramodya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu,

Wibowo T.Tunardy. *Fungsi dan Tujuan Hukum*. 2021

Zakky. *Fungsi Pemerintah beserta tujuan dan perannya untuk
Masyarakat*. www.seluncur.id

<https://www.gramedia.com>, literasi Teori Kepastian Hukum menurut Para
Ahli

hukumperdataunhas.<https://hukumperdataunhas>.

<https://kbbi.web.id/wenangan>

<https://id.m.wikipedia.org>

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 1433/SK-HR.03.04/X/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BUTON
SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KHUSUS**

**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,**

- Membaca** : a. surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 12 April 2022 Nomor HP.03.04/408-74/IV/2022 perihal Permohonan Menjadi PPAT Khusus;
b. surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan tersebut;
- Menimbang** : a. bahwa di Kabupaten Buton hanya terdapat 2 (dua) PPAT Sementara sedangkan wilayah Kabupaten Buton terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan;
b. bahwa kondisi tersebut menyebabkan terhambatnya kegiatan pelayanan pertanahan terutama pelayanan peralihan hak atas tanah dan pembuatan akta pemberian hak tanggungan, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari;
c. bahwa untuk mengatasi permasalahan dimaksud, perlu adanya penunjukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buton sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus;
d. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penunjukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buton sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746), yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
8. Keputusan Presiden Nomor 64/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 395);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali, dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1384);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 694);
13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 526/KEP-20.3/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Penunjukan Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan Menandatangani Keputusan Pengangkatan dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta Penunjukan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Menyelenggarakan Peningkatan Kualitas dan Menandatangani Keputusan Pengangkatan Camat yang Ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BUTON SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KHUSUS.

KESATU : a. Menunjuk Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buton, Sdr. Yusuf, S.SiT. NIP 19711004 199303 1 003, Pangkat/Golongan Ruang Penata Tingkat I/(III/d), tempat tanggal lahir Kolowa, 4 Oktober 1971 sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus dengan daerah kerja Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara.
b. Untuk dapat melaksanakan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus dimaksud huruf a, yang bersangkutan tidak perlu mengangkat sumpah jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas jabatannya, Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus yang bersangkutan wajib melaksanakan pelayanan pembuatan akta PPAT yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan program-program pelayanan masyarakat atau untuk melayani pembuatan akta PPAT tertentu bagi negara sahabat berdasarkan asas resiprositas sesuai pertimbangan dari Kementerian Luar Negeri, sebagai PPAT Khusus.

KETIGA : Pengangkatan dan penunjukan daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus ini bersifat pribadi, dan dengan ditetapkannya Keputusan ini, segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas jabatan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus, menjadi tanggung jawab penuh dari yang bersangkutan.

KEEMPAT ...

*Kewenangan
tanggung jawab bersifat
pribadi*

- KEEMPAT : Apabila dalam melaksanakan tugas yang bersangkutan tidak menaati atau menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menimbulkan kerugian kepada para pihak, Pemerintah atau Negara serta melanggar etika profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah, maka Keputusan ini dapat dicabut/dibatalkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- KELIMA : Keputusan penunjukan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus ini berakhir apabila yang bersangkutan tidak menjabat lagi sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buton atau sudah ada Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2022

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL
PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH,

SUYUS WINDAYANA
NIP. 19670617 199303 1 001

Tembusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, di Jakarta;
3. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara, di Kendari;
5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buton, di Pasarwajo;
6. Bupati Buton, di Pasarwajo.